



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 270 ayat (1) Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	9

dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;

- c. bahwa memperhatikan kondisi lapangan dimana banyak terdapat kesalahan administrasi penatausahaan dan merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka diterbitkan Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	9

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran VIII dan Lampiran XIV Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 67) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

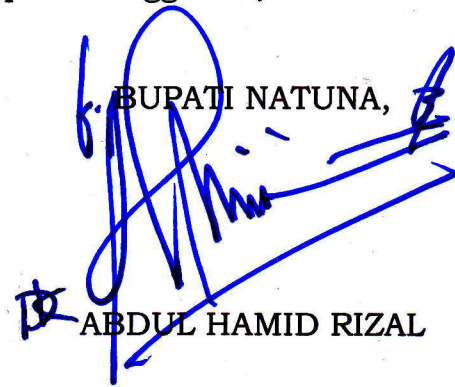
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 17 Desember 2018


BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal, 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 75

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	4
KASUBBAG	2

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR TAHUN
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 67 TAHUN 2016
TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 07
AKUNTANSI ASET TETAP**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

A. PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.
2. Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
4. Kebijakan akuntansi ini tidak diterapkan untuk:
 - (a) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*); dan
 - (b) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Namun demikian, kebijakan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam (a) dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

B. DEFINISI

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 3) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 4) Masa manfaat adalah:
Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan daerah dan/atau pelayanan publik; atau
Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan daerah dan/atau pelayanan publik.
- 5) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh untuk sepenuhnya digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah, maka nilai sisa/nilai residu adalah Rp0. Dengan demikian, biaya perolehan aset tetap yang diperoleh secara individual atau gabungan, langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan.
- 6) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 7) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- 8) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 9) Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciation*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

C. UMUM

6. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah daerah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah daerah adalah:
 - (a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
 - (b) Aset Tetap yang dimiliki entitas lainnya namun digunakan oleh entitas pelaporan dan dalam penggunaannya entitas pelaporan mengeluarkan biaya renovasi yang nilainya masuk kedalam kebijakan kapitalisasi aset tetap;
 - (c) Hak atas tanah.
7. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

D. KLASIFIKASI ASET TETAP

8. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
9. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - Tanah;
 - Peralatan dan Mesin;
 - Gedung dan Bangunan;
 - Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - Aset Tetap Lainnya; dan
 - Konstruksi dalam Pengerjaan.
10. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
11. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
12. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
13. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
14. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

15. Aset tetap lainnya termasuk didalamnya Aset Tetap Renovasi.
16. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
17. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

E. PENGAKUAN ASET TETAP

18. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - (a) Berwujud;
 - (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - (f) Merupakan objek pemeliharaan dan memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
19. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
20. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) yang diperoleh dari biaya perolehan, pemeliharaan atau renovasi suatu aset tetap adalah sebagai berikut:
 - (a) Pengeluaran per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari kecil Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - (c) Pengeluaran untuk Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi sama dengan atau lebih kecil dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (d) Aset-aset hasil temuan pemeriksaan yang tidak diyakini keberadaannya dan setelah dilakukan penelusuran di lapangan tetap tidak ditemukan.
21. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya/beban untuk tahun berjalan, sedangkan untuk tahun sebelumnya mengurangi nilai ekuitas. Aset tersebut dicatat kedalam KIB (Kartu Inventaris Barang) sebagai Aset Tetap Ekstrakomtabel.
22. Nilai satuan minimum kapitalisasi pada paragraf 19 dikecualikan untuk pengeluaran atas perolehan tanah, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya.
23. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya

- hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
24. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
 25. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap diakui pada saat tanggal terjadinya transaksi sesuai dengan tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
 26. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
 27. ***DED (Detail Engineering Design) yang dilaksanakan jika tidak dibarengi dengan pelaksanaan pekerjaan fisiknya, maka pada tahun yang bersangkutan akan dicatat kedalam Aset Tidak Berwujud. Namun jika dalam kurun waktu 2 (dua) tahun anggaran berikutnya tidak juga dianggarkan dan dilaksanakan pekerjaan fisiknya, maka pada tahun anggaran ketiga DED tersebut akan direklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud kedalam Beban pada Tahun anggaran berkenaan.***
 28. Pengakuan aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 29. Pengelolaan aset tetap (perawatan dan pemeliharaan) yang digunakan bersama dilakukan oleh hanya entitas akuntansi tersebut dan tidak dilakukan secara bergantian dengan entitas akuntansi lain.
 30. Pengakuan aset tetap akibat dari Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
 31. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

F. PENGUKURAN ASET TETAP

32. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
33. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat

diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

34. Belanja Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan harus diperhitungkan kedalam Harga Perolehan Aset Tetap dengan cara menganggarkan Belanja Konsultan kedalam kode akun belanja modal.

Komponen Biaya

35. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
36. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
- (a) biaya persiapan tempat;
 - (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - (c) biaya pemasangan (*installation cost*);
 - (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - (e) biaya konstruksi.
37. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
38. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
39. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
40. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
41. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
42. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*)

dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

43. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
44. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
45. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
46. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

47. Biaya perolehan yang dikerjakan melalui kontrak adalah termin tertimbang yang telah dibayarkan kepada kontraktor, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan, pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
48. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
49. Kebijakan Akuntansi Nomor 08 mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam pengerjaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam kebijakan ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi Nomor 08.
50. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

Perolehan Secara Gabungan

51. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
52. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan

puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

Pertukaran Aset (*ExchangesOfAssets*)

53. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
54. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
55. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

56. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
57. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
58. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
59. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

G. PENILAIAN AWAL ASET TETAP

60. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
61. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
62. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
63. Untuk tujuan kebijakan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 61 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti pada paragraf 60. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 82 dan paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
64. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

H. PENGELUARAN

SETELAH

PEROLEHAN

(SUBSEQUENT EXPENDITURES)

65. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
66. Aset tetap diperoleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintahan. Aset tetap bagi Pemerintah Daerah, di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi, di sisi lain merupakan komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan atau perbaikan dan belanja untuk peningkatan.
67. Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal.
68. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

69. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.
70. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap akan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara
 - (a) bertambah nilai ekonomis;
 - (b) bertambah umur ekonomis;
 - (c) bertambah volume;
 - (d) bertambah kapasitas produksi;
 - (e) bertambah mutu produksi
 - 2) Pengeluaran melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan untuk peralatan dan mesin lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan gedung dan bangunan lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
71. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
72. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- a. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi.
 - b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
73. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* atau renovasi disajikan pada tabel berikut ini:
74. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *capital expenditure* dan *revenue expenditure*.
75. *Capital expenditure* adalah pengeluaran setelah perolehan awal aset yang memenuhi salah satu dari kriteria berikut:
- a. Jika *capital expenditure* tersebut menambah masa manfaat;
 - b. Jika kapital tersebut menambah nilai aktiva tetapi tidak memperpanjang masamanfaat.
76. *Revenue Expenditure* dilakukan apabila nilai renovasi/pemeliharaan aset tetap di bawah batas nilai kapitalisasi minimum dan / atau pengeluaran dalam rangka pengembalian kondisi aset tetap ke keadaan semula. *Revenue expenditure* dicatat sebagai beban pada periode tersebut.
77. Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas. Beberapa kemungkinan terjadinya renovasi:
- a. Renovasi aset tetap milik sendiri
 - b. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan
 - 1) Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD
 - 2) Renovasi aset tetap milik SKPD lain.

- c. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan
- 1) Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya
 - 2) Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).
78. Renovasi aset tetap milik sendiri adalah perbaikan aset tetap yang memenuhi syarat kapitalisasi. Oleh karena itu dapat ditambahkan ke nilai perolehan aset terkait. Jika sampai akhir tahun anggaran belum selesai/belum diserahkan, dicatat dalam KDP.
79. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap. Jika sampai akhir tahun anggaran sudah selesai, dicatat pada Aset Tetap Lainnya – Aset Renovasi. Jika belum selesai/belum diserahkan, dicatat dalam KDP. Pada akhir tahun anggaran diserahkan kepada pihak pemilik aset tetap bersangkutan dan dieliminasi dari Neraca.
80. Renovasi aset tetap bukan milik- di luar lingkup entitas pelaporan tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap. Jika di akhir tahun anggaran sudah selesai, dicatat pada Aset Tetap Lainnya – Aset Renovasi. Jika belum selesai/belum diserahkan, dicatat dalam KDP. Pada akhir masa perjanjian harus diserahkan kepada pemilik aset tetap bersangkutan dan kemudian dieliminasi dari Neraca.

I. PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL

81. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

J. PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (REVALUATION)

82. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
83. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

K. AKUNTANSI TANAH

84. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah daerah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan tentang akuntansi aset tetap.
85. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah

tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.

L. ASET BERSEJARAH (*HERITAGEASSETS*)

86. Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritageassets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
87. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Beberapa karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:
 - (a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - (b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - (d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
88. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan.
89. Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
90. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
91. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
92. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
93. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

M. ASET INFRASTRUKTUR (*INFRASTRUCTURE ASSETS*)

94. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
95. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.
96. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

N. ASET MILITER (*MILITARY ASSETS*)

97. Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

O. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (*RETIREMENT AND DISPOSAL*)

98. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
99. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
100. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

P. PENYUSUTAN

101. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
102. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
103. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
104. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya,

- penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
105. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
106. Metode penyusutan yang dipergunakan Pemerintah Daerah adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dalam penghitungan beban penyusutan seluruh jenis aset tetap yang diatur dalam kebijakan ini, yaitu Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Renovasi. Kecuali diatur lain melalui surat keputusan pengelola barang.
107. Aset tetap lainnya berupa barang bercorak kebudayaan/olah raga, hewan, tanaman dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak digunakan atau mati.
108. Untuk penyusutan pada aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomisnya, mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset tetap tersebut dengan masa pinjam pakai/sewa.

Ilustrasi :

Suatu bangunan gedung kantor milik Kementrian Keuangan dipinjam pakai oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dengan perjanjian sewa selama 7 tahun. Pada tahun ke 5 pinjam pakai, Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan renovasi atas gedung kantor tersebut dengan nilai belanja modal sebesar Rp500.000.0000,00. Berdasarkan perkiraan, renovasi ini mengakibatkan gedung kantor dapat dipakai hingga 4 tahun lagi. Maka berdasarkan keterangan tersebut diatas, perhitungan penyusutan aset renovasi adalah sebagai berikut :

Sisa masa pinjam pakai : $7 - 5 = 2$ tahun

Masa manfaat gedung setelah renovasi : 4 tahun

Umur ekonomis yang digunakan sebagai perhitungan penyusutan renovasi adalah umur ekonomis terkecil antara masa pinjam pakai dengan masa manfaat aset setelah renovasi. Dari perhitungan diatas diketahui bahwa umur ekonomis terkecil adalah dari sisa masa pinjam pakai selama 2 tahun, maka rumus penyusutan atas aset renovasi adalah :

$$\begin{aligned}\text{Beban Penyusutan} &= \frac{\text{Nilai renovasi}}{\text{Sisa pinjam pakai}} \\ &= \frac{500.000.000}{2 \text{ Tahun}} \\ &= 250.000.000/\text{tahun}\end{aligned}$$

109. Pemerintah Daerah menggunakan metode penyusutan per bulan dihitung mulai pada bulan perolehan. Untuk Aset Tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2016, bulan perolehan dihitung pada bulan Desember Tahun Perolehan.
110. Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan akhir tahun buku, dianggap diperoleh pada tahun buku yang bersangkutan dan mulai disusutkan pada tahun bersangkutan. Sedangkan Aset tetap yang diperoleh setelah tahun buku, dianggap diperoleh pada tahun buku berikutnya.

111. Atas aset tetap yang telah habis nilai bukunya dan masih digunakan oleh daerah diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan secara memadai dan tidak dapat secara serta merta dihapuskan. Penghapusan terhadap aset tetap yang dimaksud mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
112. Aset tetap yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Ilustrasi :

Mobil yang diperoleh pada tahun 2005 tersebut sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada tahun 2006. Nilai aset adalah sebesar Rp90.000.000, dengan masa manfaat ditetapkan 10 tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tahun Neraca Awal (akhir tahun)	Nilai	Tahun Perolehan	Sisa Masa Manfaat saat neraca awal (tahun)	Masa Manfaat antara neraca awal s.d. 1 Januari 2015	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
						Akumulasi Penyusutan s.d 2014	Tahun 2015	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6	8 = 6	9 = 7 + 8
2006	90.000.000	2005	9	8	10.000.000	80.000.000	10.000.000	90.000.000

113. Beban Penyusutan disajikan di dalam Laporan Operasional.

Q. MASA MANFAAT

114. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.
115. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

*Kodefikasi adalah kodefikasi Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah sesuai Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

116. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* atau renovasi disajikan pada tabel berikut ini:

Lampiran Daftar Penambahan Masa Manfaat per Jenis Aset Tetap

NO	URAIAN	JENIS	Presentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
PERALATAN DAN MESIN				
Alat Besar				
1	Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
			>30% s.d. 45%	3
			>45% s.d. 65%	5
2	Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
			>30% s.d. 45%	2
			>45% s.d. 65%	4
3	Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
			>30% s.d. 45%	2
Alat Angkutan				
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 75%	3

			>75% s.d. 100%	4
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
			>25% s.d. 50%	1
			>50% s.d. 75%	1
			>75% s.d. 100%	1
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d. 50%	3
			>50% s.d. 75%	4
			>75% s.d. 100%	6
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d. 50%	1
			>50% s.d. 75%	1
			>75% s.d. 100%	2
8	Alat Angkutan Bermotor Udara	Renovasi	>0% s.d. 25%	3
			>25% s.d. 50%	6
			>50% s.d. 75%	9
			>75% s.d. 100%	12
	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
9	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 75%	3
			>75% s.d. 100%	4
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 75%	3
			>75% s.d. 100%	4
11	Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 75%	3
			>75% s.d. 100%	4
	Alat Pertanian			
12	Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
			>20% s.d. 40%	2
			>40% s.d. 75%	5
NO	URAIAN	JENIS	Presentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
13	Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d. 50%	1
			>50% s.d. 75%	2
			>75% s.d. 100%	3
14	Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
			>25% s.d. 50%	1
			>50% s.d. 75%	2
			>75% s.d. 100%	3
	Alat Studio dan Alat Komunikasi, dan Pemancar			
15	Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d. 50%	1
			>50% s.d. 75%	2
			>75% s.d. 100%	3
16	Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d. 50%	1
			>50% s.d. 75%	2
			>75% s.d. 100%	3
17	Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d. 50%	3
			>50% s.d. 75%	4
			>75% s.d. 100%	5
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d. 50%	5
			>50% s.d. 75%	7
			>75% s.d. 100%	9
	Alat Kedokteran dan Kesehatan			

19	Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
			>25% s.d. 50%	1
			>50% s.d. 75%	2
			>75% s.d. 100%	3
20	Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
			>25% s.d. 50%	1
			>50% s.d. 75%	2
			>75% s.d. 100%	3
	Alat Laboratorium			
21	Unit-Unit Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d. 50%	3
			>50% s.d. 75%	4
			>75% s.d. 100%	4
NO	URAIAN	JENIS	Presentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
			>25% s.d. 50%	5
			>50% s.d. 75%	7
			>75% s.d. 100%	8
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
			>25% s.d. 50%	5
			>50% s.d. 75%	7
			>75% s.d. 100%	8
24	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d. 50%	3
			>50% s.d. 75%	5
			>75% s.d. 100%	5
25	Radiation Application & non Destructive Testing Laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d. 50%	4
			>50% s.d. 75%	5
			>75% s.d. 100%	5
26	Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d.100%	4
27	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d.100%	8
			>0% s.d. 25%	2
28	Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d.100%	5
	Alat Persenjataan			
29	Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d.100%	4
30	Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
			>25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	1
NO	URAIAN	JENIS	Presentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			>75% s.d.100%	1
31	Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
			>25% s.d 50%	0

			>50% s.d 75%	0
			>75% s.d.100%	2
32	Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d.100%	2
	Komputer			
33	Komputer Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d.100%	2
34	Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d.100%	2
	Alat Eksplorasi			
35	Alat Eksplorasi Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d.100%	3
36	Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d.100%	5
	Alat Pengeboran			
37	Alat Pengeboran Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	6
			>75% s.d.100%	7
	Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
38	Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d.100%	2
NO	URAIAN	JENIS	Presentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
39	Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d.100%	2
40	Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d.100%	8
	Alat Bantu Explorasi			
41	Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	6
			>75% s.d.100%	7
42	Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	6
			>75% s.d.100%	7
	Alat keselamatan Kerja			
43	Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d.100%	3
44	Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
			>25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	1

			>75% s.d.100%	2
45	Alat SAR	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d.100%	2
46	Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d.100%	6
	Alat Peraga			
47	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d.100%	5
NO	URAIAN	JENIS	Presentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
48	Peralatan Proses / Produksi Unit Peralatan Proses /	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d.100%	4
	Rambu-rambu			
49	Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d.100%	4
50	Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d.100%	4
51	Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d.100%	2
	Peralatan Olah Raga			
52	Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d.100%	2
	BANGUNAN GEDUNG			
53	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
			>25% s.d 50%	10
			>50% s.d 75%	15
			>75% s.d.100%	50
54	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
	Monumen			
55	Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
	Bangunan Menara			
56	Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
	Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
57	Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
NO	URAIAN	JENIS	Presentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			>30% s.d 45%	10

			>45% s.d 65%	15
JALAN DAN JEMBATAN				
58	Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
			>30% s.d 60%	5
			>60% s.d 100%	10
59	Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
BANGUNAN AIR				
60	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
			>5% s.d 10%	5
			>10% s.d 20%	10
61	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
			>5% s.d 10%	5
			>10% s.d 20%	10
62	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
			>5% s.d 10%	3
			>10% s.d 20%	5
63	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
			>5% s.d 10%	2
			>10% s.d 20%	3
64	Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
			>5% s.d 10%	2
			>10% s.d 20%	3
65	Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
INSTALASI				
66	Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
67	Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
68	Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
NO	URAIAN	JENIS	Presentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
69	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
70	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
71	Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
72	Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
73	Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
74	Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
			>30% s.d 45%	1
			>45% s.d 65%	3
75	Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1

			>30% s.d 45%	1
			>45% s.d 65%	3
	JARINGAN			
76	Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
77	Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
78	Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
			>30% s.d 45%	5
			>45% s.d 65%	10
79	Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
80	Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
NO	URAIAN	JENIS	Presentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			>75% s.d 100%	2
	ASET TETAP DALAM RENOVASI			
81	Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
82	Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
83	Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 100%	5

Ilustasi:

Aset Tetap berupa mobil dinas dibeli pada tahun 2008 dengan harga perolehan sebesar Rp.100.000.000,00 dengan masa manfaat ditetapkan selama 10 tahun. Pada tahun 2016 dilakukan pemeliharaan berupa *overhaul* dengan biaya sebesar Rp30.000.000,00. Maka perhitungan penambahan masa manfaat dari pemeliharaan tersebut adalah sebagai berikut :

Nilai Perolehan = Rp.100.000.000,00

Masa Manfaat = 10 Tahun

Penyusutan Pertahun = 10.000.000

Nilai Buku tahun 2015 = Nilai Perolehan – Akumulasi Penyusutan
= 100.000.000 – (10.000.000 x 8 tahun)
= Rp.20.000.000,00

Nilai Pemeliharaan = Rp.30.000.000,00

Persentase nilai pemeliharaan dari harga beli = $\frac{30.000.000}{100.000.000} \times 100\%$
= 30%

Dari tabel daftar penambahan masa manfaat diketahui jika pemeliharaan mobil dinas sebesar 30% dari nilai perolehan adalah selama 2 Tahun. (nomor 4)

Sehingga perhitungan nilai perolehan dan penyusutan mobil dinas pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Nilai Pemeliharaan = 30.000.000

Nilai Perolehan Mobil Dinas = Nilai Buku 2015 + Nilai Pemeliharaan
= 20.000.000 + 30.000.000
= **RP.50.000.000,00**

Masa Manfaat = Sisa masa mafaat tahun 2015 + masa manfaat tambahan
= 2 + 2
= **4 tahun**

Maka besarnya **penyusutan** mobil dinas tersebut mulai tahun 2016 adalah = Nilai Aktual / Masa Manfaat
= 50.000.000 / 4 tahun
= **Rp.12.500.000 / tahun**

R. PENGUNGKAPAN

117. Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
118. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan;
 - (2) Pelepasan;
 - (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - (4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - (c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - (1) Nilai penyusutan;
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
119. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- (a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - (c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - (d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
120. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
- (a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

- (b) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - (c) Jika ada, nama penilai independen;
 - (d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 - (e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
121. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.
122. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
123. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
124. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
125. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

S. TANGGAL EFEKTIF

126. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2017.

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR TAHUN
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 67 TAHUN 2016
TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 13
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI
AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK
DILANJUTKAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

A. PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Ruang Lingkup

2. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	

estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum, yang berada di bawah pemerintah daerah.

B. DEFINISI

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:

- 1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- 2) Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- 3) Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 4) Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.
- 5) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
- 6) Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.

C. KOREKSI KESALAHAN

5. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
6. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
7. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
8. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - (a) Kesalahan tidak berulang;
 - (b) Kesalahan berulang dan sistemik.
9. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - (a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - (b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
10. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
11. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.
12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
13. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan

periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

14. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

15. Contoh koreksi kesalahan belanja:

- (a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain-LRA.
- (b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
- (c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- (d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

16. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

17. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- (a) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan,

dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

- (b) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

18. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

19. Contoh koreksi kesalahan beban:

- (a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
- (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

20. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

21. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA:

- (a) yang menambah saldo kas yaitu penyeteran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas Daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- (b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh pemerintah daerah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

22. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun

mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

23. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

- (a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
- (b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh pemerintah daerah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.

24. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

25. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- (a) yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- (b) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah daerah mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

26. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- (a) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

27. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun

mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

28. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- (a) yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
- (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

29. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

30. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,14,16, dan 20 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

31. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,18, dan 22 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

32. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

33. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada paragraf 32 adalah kesalahan administrasi penyajian penatausahaan barang milik daerah yang telah disajikan pada neraca pemerintah daerah yang tidak diyakini keberadaannya dan pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

34. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 10 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
35. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
36. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

D. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

37. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
38. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
39. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
40. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - (b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
41. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut

harus sesuai dengan kebijakan akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

42. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

E. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

43. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
44. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
45. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

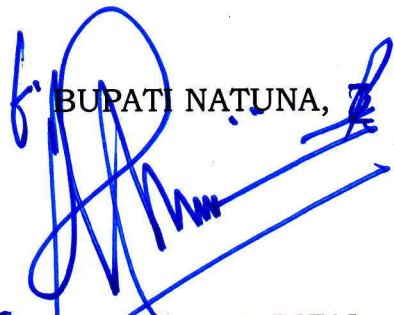
F. OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

46. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah daerah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
47. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
48. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

49. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
50. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
- (a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - (b) Fungsi tersebut tetap ada.
 - (c) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - (d) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

G. TANGGAL EFEKTIF

51. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2017.


BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	